



BUPATI TANA TIDUNG

Tideng Pale, 19 Juni 2023

Kepada :
Yth. Pimpinan Instansi Pemerintah/
Swasta/Organisasi, Camat, Kepala
Desa, Panitia Kurban
Masjid/Musholla dan Masyarakat
Kabupaten Tana Tidung
Di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 52 / 156 / BUP / VI / 2023

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN KURBAN TAHUN 2023

Sehubungan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1444 H (2023 M) disampaikan bahwa pelaksanaan kurban telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban. Pelaksanaan kegiatan kurban yang meliputi penjualan hewan kurban dan pemotongan hewan kurban perlu dilakukan penyesuaian mengingat serta memperhatikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor B-363/TU.020/F4/05/2023 tentang Kewaspadaan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 H (2023 M), maka dengan ini kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan kurban di wilayah Kabupaten Tana Tidung mengacu pada hal-hal sebagai berikut :


1. Hewan kurban yang dijual dan akan dipotong harus memenuhi persyaratan syariat Islam, dari hewan sehat, tidak cacat, tidak kurus, berjenis kelamin jantan dan cukup umur;
2. Hewan kurban tidak menunjukkan gejala klinis PMK seperti lesi, lepuh pada permukaan selaput, mulut ternak termasuk lidah, gusi, hidung dan teracak atau kuku, dan mengeluarkan air liur/lendir berlebihan;
3. Tidak diperbolehkan memotong sapi betina produktif atau sapi betina yang masih bisa bunting (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan). Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 09001/HK.230/F05/2017 dan Nomor B/44/V/2017 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
4. Apabila akan memotong sapi betina agar dapat melaporkan kepada petugas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung sehingga dapat dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui status reproduksi sapi tersebut oleh dokter hewan atau petugas yang berwenang;
5. Apabila membeli ternak sapi di wilayah Kabupaten Tana Tidung agar dipastikan kepemilikan ternak pribadi dengan meminta bukti surat pelunasan dan/atau surat keterangan yang diketahui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung dari penjual ternak sapi yang bersangkutan;
6. Apabila akan mendatangkan ternak sapi dan ternak lainnya dari luar Kabupaten Tana Tidung agar dapat mengajukan permohonan Surat Rekomendasi Pemasukan secara online melalui http://sipedet.tanatidungkab.go.id/sikawan/permohonan_surat_rekomendasi dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dengan ID ISIKHNAS dari daerah asal;
7. Melaksanakan kegiatan kurban sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.4/1743/DPKP/GUB tentang Pengawasan Hewan Kurban di Provinsi Kalimantan Utara

dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*); dan

8. Apabila terjadi pemotongan sapi dan ternak lain agar melapor kepada Kepala Desa, PPL dan/atau Petugas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Cq. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai bahan pelaporan dan data ketersediaan serta kebutuhan daging di Kabupaten Tana Tidung.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
4. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale.

LAMPIRAN I :
SURAT EDARAN BUPATI TANA
TIDUNG
NOMOR :
TENTANG PELAKSANAAN
KEGIATAN KURBAN TAHUN
2023

**PROSEDUR PEMASUKAN HEWAN, PRODUK HEWAN DAN MEDIA
PEMBAWA PENYAKIT HEWAN (HPM)**

1. Dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara

- Mengajukan permohonan Surat Rekomendasi Pemasukan dari Kabupaten Tana Tidung secara online melalui http://sipedet.tanatidungkab.go.id/sikawan/permohonan_surat_rekomendasi;
- Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Sertifikat Veteriner.

2. Dari Luar Provinsi Kalimantan Utara

- Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara;
- Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
- Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kalimantan Utara;
- Memiliki/Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Mengajukan permohonan Surat Rekomendasi Pemasukan dari Kabupaten Tana Tidung secara online melalui http://sipedet.tanatidungkab.go.id/sikawan/permohonan_surat_rekomendasi;
- Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Sertifikat Veteriner;
- Telah menerima vaksinasi minimal 1 (satu) dosis vaksin PMK atau menunjukkan hasil negatif uji laboratorium hewan bebas PMK melalui metode pooling test dengan 1 (satu) sampel hewan yang belum divaksinasi untuk setiap kandang/pen/paddock menggunakan metode RT-PCR atau ELISA NSP dengan pengujian maksimal 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan untuk tujuan perdagangan; dan
- Analisis Resiko dari Pejabat Otoritas Veteriner dari Provinsi Kalimantan Utara dan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Tana Tidung.

LAMPIRAN II :
SURAT EDARAN BUPATI TANA
TIDUNG
NOMOR :
TENTANG PELAKSANAAN
KEGIATAN KURBAN TAHUN
2023

**PROSEDUR PERMOHONAN SURAT REKOMENDASI PEMASUKAN
SECARA ONLINE**

- Masuk ke
https://sipedet.tanatidungkab.go.id/sikawan/permohonan_surat_rekomendasi;
- Pilih jenis izin (untuk hewan/ternak pilih >pemasukan dan pengeluaran benih, bibit ternak dan ternak potong, untuk produk hewan > pemasukan dan pengeluaran produk asal hewan/ternak);
- Pilih tipe (Pemasukan > untuk pemasukan ke Kabupaten Tana Tidung, Pengeluaran > untuk pengeluaran dari Kabupaten Tana Tidung);
- Isi sesuai dengan data yang diperlukan;
- Jenis HPM : contoh sapi bali dll;
- Tanda tangani;
- Simpan;
- Secara otomatis surat permohonan sudah terekam, dan pemohon juga dapat menyimpan dari handphone;
- Admin akan membuatkan rekomendasi pemasukan/pengeluaran (SKKH/SKSPH) yang akan dikirimkan ke no WA yang di masukan pada saat melakukan permohonan;
- Apabila diperlukan pemeriksaan ke lapangan/lokasi akan dihubungi oleh petugas yang ditunjuk dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- Untuk informasi lebih lanjut hubungi Dwi Budi Setia Awan, S.Pt (082255732120).